

BAB II

DESKRIPSI UMUM BARANG TEMUAN

A. Pengertian Benda/Barang

Al-luqatah (barang temuan) adalah suatu barang yang hilang dari pemiliknya lalu ditemukan dan diambil orang lain. Hilangnya sebuah barang dari pemiliknya tidak mengakibatkan kepemilikannya terhadap barang tersebut juga hilang. Masyarakat bertanggung jawab untuk merawat menyimpan dan menyampaikan barang tersebut kepada pemiliknya semampu mereka.¹

Sebelum membahas bagaimana cara untuk memahami tentang barang temuan kita harus mengetahui definisi dan pengertian landasannya. Maka dari itu barang atau benda dapat didefinisikan dalam dua prespektif yaitu dalam pandangan hukum positif dan hukum islam.

1. Hukum Positif

Pengertian benda (zaak) secara yuridis adalah segala sesuatu yang dapat dihaki atau yang dapat menjadi objek hak milik (pasal 499 BW). Menurut terminologi benda di atas ini benda berarti objek sebagai lawan dari subyek dalam hukum yaitu orang dan badan hukum. Oleh karena yang dimaksud dengan benda menurut undang-undang hanyalah segala sesuatu yang dapat dihaki atau yang dapat dimiliki orang, maka segala sesuatu yang tidak dapat dimiliki orang bukanlah termasuk pengertian

¹ <http://www.dar-alifta.org/ViewFatwa.aspx?ID=305&LangID=5&MuftiType=2>

benda menurut BW (buku II), seperti bulan, bintang, laut, udara, dan lain – lain sebagainya.²

Meurut ilmu hukum, benda memiliki tanda tanda pokok. Tanda-tanda pokok benda ini adalah sebagai berikut:

- Hak kebendaan adalah absolut. Artinya hak ini dapat dipertahankan terhadap setiap orang. Pemegang hak berhak menuntut setiap orang yang mengganggu haknya.
- Hak kebendaan jangka waktunya tidak terbatas.
- Hak kebendaan mempunyai *droit de suite* artinya hak itu mengikuti bendanya di dalam tangan siapa pun benda itu berada. Jika ada beberapa hak kebendaan diletakkan diatas suatu benda, maka kekuatan hak itu ditentukan oleh urutan waktunya.
- Hak kebendaan mamberikan wewenang yang luas kepada pemiliknya hak itu dapat dialihkan, diletakkan sebagai jaminan, disewakan atau dipergunakan sendiri.
- Dapat dikatakan hak kebendaan itu mempunyai sifat yang mutlak karena yang berhak atas benda yang menjadi objek hukum, mempunyai kekuasaan tertentu untuk mempertahankan hak tersebut terhadap siapapun juga.³

Jika ditinjau dari asas dan landasanya memiliki banyak definisi kebendaan. Asas-asas hukum benda berasal dari kata asas dan hukum

² Riduan Syahrani, *Seluk –Beluk dan Asas –asa Hukum perdata*, (Bandung: Alumni, 1992), hal 116.

³ Mariam Darus Badrul Zaman, *Mencari Sistem Hukum Benda nasional*, (Bandung: Alumni, 1983), hal 30.

benda. Asas berarti pokok, dasar, prinsip. Sedangkan hukum benda yaitu hubungan hukum antara sebyek hukum dengan objek hukum (benda). Jadi yang yang dimaksud dari asas hukum benda yaitu dasar-dasar atau pokok-pokok hubungan antara sebyek hukum dengan objek hukum (benda).

Sebelum kita mulai membicarakan hak-hak kebendaan itu satu persatu secara lebih mendalam, lebih dahulu asas-asas umum dari hukum benda. Di dalam kita memperkenalkan atau menafsirkan aturan-aturan dari hukum benda itu hendaklah selalu ingat asas-asas umum itu. Dalam hukum benda (buku II KUHPdt) diatur mengenai beberapa asas yang berlaku bagi hak-hak kebendaan. Asas-asas tersebut adalah seperti diuraikan berikut ini:

1. Asas hukum pemaksa (*dewingenrecht*)

Hukum pemaksa artinya berlakunya aturan-aturan itu tidak dapat disimpangi oleh para pihak. Hak-hak kebendaan tersebut tidak akan memberikan wewenang yang lain daripada apa yang sudah ditentukan oleh undang-undang.⁴ Dengan kata lain, bahwa kehendak para pihak itu tidak dapat memengaruhi isi hak kebendaan. Hukum benda adalah merupakan *dwigendrecht* (hukum memaksa), artinya bahwa berlakunya aturan-aturan itu tidak dapat disimpangi oleh para pihak. Akan tetapi terhadap asas tersebut terdapat pengecualiannya, ialah

⁴ Rachmadi Usman, *hukum kebendaan*, (Jakarta: Sinar grafika, 2013). Hlm. 40

- Pasal 674 KUH Perdata /BW mengenai pengabdian pekarangan; di sini para pihak diberi kebebasan untuk menentukan sendiri jenisnya, misalnya: hak jalan, hak pemandangan, dan lain-lain.
- Pasal 1165 KUH perdata /BW berkaitan dengan hipotek khususnya mengenai lingkup / luas hipotek. Dalam hal ini para pihak dapat mempengaruhi sedikit isi dari hak kebendaan tersebut.⁵

2. Asas dapat di pindah tangankan

Menurut perdata barat, tidak semua hak kebendaan dapat dipindahkan, kecuali hak pakai dan hak mendiami. Tetapi setelah berlakunya UUHT, semua benda dapat dipindah tangankan. Berlainan dengan pada tagihan, di sini para pihak dapat menentukan bahwa tidak dapat dipindah tangankan. Namun berhak juga menyanggupi akan tidak memperlainkan (*vervreemden*) barangnya, Tetapi berlakunya dibatasi oleh *`etische causaliteitsregel* [Pasal 1337 KUH Perdata]: tidak berlaku jika tujuannya bertentangan dengan kesusilaan. Hak milik kebendaan dapat dialihkan dari pemiliknya semula kepada pihak lainnya, dengan segala akibat hukumnya.⁶

3. Asas individualitas (individualiteit)

Objek hak kebendaan selalu benda tertentu atau dapat ditentukan secara individual yang merupakan kesatuan. Artinya orang hanya dapat sebagai pemilik dari barang yang berwujud yang merupakan kesatuan, misalnya: rumah, meubel, dan hewan. Tidak dapat atas barang yang ditentukan menurut jenis dan jumlah, misalnya 10 buah kendaraan

⁵ *Ibid.*, hlm 40

⁶ *Ibid.*, hlm 41

bermotor, 100 ekor burung. Dengan kata lain seseorang tidak mempunyai hak kebendaan di atas barang-barang yang hanya di tentukan menurut jenis dan jumlahnya.⁷

4. Asas totalitas (totaliteit)

Hak kebendaan selalu terletak di atas seluruh objeknya sebagai satu kesatuan (Pasal 500, 588, 606 KUHPdt). Siapa yang mempunyai zakelijkrecht atas suatu zaak ia mempunyai zakelijkrecht itu atas keseluruhan zaak itu, jadi juga atas bagian-bagiannya yang tidak sendiri. Misalnya hak jaminan piutang atas kendaraan bermotor mobil BE 2601 AA, sebagai satu kesatuan, termasuk ban serep, kunci, dongkrak, tape recorder dalam mobil.

a. Demikian pula terhadap barang-barang yang tidak berdiri sendiri. Akibatnya, jika suatu benda sudah terlebur dalam benda lain, maka hak kebendaan atas benda pertama menjadi lenyap. Terhadap akibat tersebut terdapat pelunakan:

Adanya hak milik bersama atas barang baru (Pasal 607 KUHPerduta / BW).

b. Jika pada waktu terlebur sudah ada hubungan antara kedua pemilik yang bersangkutan (lihat Pasal 714, 725, 1567 KUHPerduta / BW).

c. Lenyapnya barang yang ternyata terjadi atas usaha pemiliknya sendiri (Pasal 602, 606, 608 KUHPerduta / BW).

⁷ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum perdata*, (yogyakarta: liberty, 1981).hlm. 37

5. Asas tidak dapat dipisahkan (*onsplitsbaarheid*)

Orang yang berhak tidak boleh memindah tangankan sebagian dari kekuasaan yang termasuk suatu hak kebendaan yang ada padanya. Misalnya pemilik kendaraan mobil tidak boleh memindahtangankan sebagian kekuasaannya atas mobil itu terhadap orang lain. Kekuasaannya atas mobil itu harus utuh sesuai dengan kebendaan itu. Pemilik rumah menyewahkan sebuah kamar kepada mahasiswa tidaklah termasuk dalam pengertian memisahkan kekuasaannya sebagai pemilik, Hak miliknya tetap utuh. pemilik Pemisahan dari *zakelijkrecht* itu tidak diperkenankan, tetapi pemilik dapat membebani hak miliknya dengan *iura in realina* (pemilik diberi kewenangan untuk membebani hak miliknya dengan hak kebendaan lainnya yang bersifat terbatas). Ini kelihatannya seperti melepaskan sebagian dari wewenangnya. Tetapi itu hanya kelihatannya saja, hak miliknya tetap utuh.⁸

6. Asas prioritas (*prioriteit*)

Hak *prioriteit* adalah hak yang lebih dahulu terjadinya dimenangkan dengan hak hak yang terjadi kemudian. Semua hak kebendaan memberi kekuasaan yang sejenis dengan kekuasaan atas hak milik (*eigendom*) sekalipun luasnya berbeda-beda, perlu diatur urutannya. *Ius realiena* meletakkan sebagai beban atas *eigendom*. Sifat ini membawa serta bahwa *iura in realiena* didahulukan [Pasal 674, 711, 720, 756, dan 1150 KUHPer.]. misalnya atas sebuah rumah dibebani

⁸ *Ibid*, Hlm. 38.

hipotik, kemudian dibebani lagi dengan hak memungut hasil. Dalam hal ini hipotik diprioritaskan karena terjadinya lebih dahulu daripada hak memungut hasil. Artinya kreditur mempunyai hak memperlakukan (melelang) benda jaminan itu tanpa memperhatikan hak-hak yang terjadi lebih kemudian, seolah-olah benda jaminan itu tidak dibebani oleh hak yang lainnya.

Asas prioriteit sifatnya tidak tegas, tetapi akibat dari sifat ini bahwa seorang itu hanya dapat memberikan hak yang tidak melebihi apa yang dipunyai (asas nemoplis) yang artinya bahwa orang dapat memberikan atau memindahkan kepada orang lain suatu hak yang lebih besar (banyak) daripada hak yang ada pada dirinya. Vollmar berpendapat, bahwa orang yang memperoleh peralihan hak tidak bisa memperoleh hak lebih daripada yang dimiliki pemilik yang lebih dahulu. Berlakunya asas prioriteit di dalam praktek ternyata ada yang ditrobas, sehingga urutan hak kebendaan menjadi terganggu. Misalnya seseorang memberikan wewenang pada temannya untuk menempati rumahnya, tetapi malahan rumah itu dihipotekkan oleh yang menempati (dijadikan tanggungan hutang). Disini asas prioriteit ditrobas sebab yang didahulukan adalah hipotek recht-nya.⁹

7. Asas percampuran (Verminging)

Hak kebendaan yang terbatas jadi selain hak milik hanya mungkin atas benda orang lain. Tidak dapat orang itu untuk kepentingan sendiri memperoleh hak gadai (menerima gadai) hak memungut hasil atas barangnya sendiri. Apabila hak yang membebani dan yang dibebani

⁹ *Ibid.*

itu terkumpul dalam satu tangan , maka hak yang membebani itu lenyap (Pasal 706, 718, 724, 736, 807 KUHPdt). Jadi orang yang mempunyai hak memungut hasil atas tanah kemudian membeli tanah itu, maka hak memungut hasil itu lenyap, contohnya ialah hak numpang karang lenyap apabila tanah pekarangan itu dibeli oleh yang bersangkutan (Pasal 718 KUHPdt).

Hak memungut hasil lenyap apabila pemegang hak tersebut menjadi pemilik pekarangan itu. Misalnya karena jual beli, karena pewarisan, karena hibah (Pasal 807 KUHPdt).¹⁰

8. Asas pengaturan dan perlakuan

Yang berlainan terhadap benda bergerak dan tidak bergerak Terhadap benda bergerak tak bergerak terdapat perbedaan pengaturan dalam hal terjadi peristiwa hukum penyerahan, pembebanan, bezit, kedaluarsa mengenai benda-benda *roernd* dan *Onroerend* berlainan. Demikian menegenai *Iura in realina* yang dapat diadakan, misalnya untuk benda bergerak maka hak kebendaan yang dapat diadakan : gadai, hak memungut hasil; sedangkan untuk benda tetap ; pengabdian pekarangan, *erfpacht*, postal, hipotek, hak pakai dan mendiami¹¹.

9. Asas publisitas (*publiciteit*)

Hak kebendaan atas benda tidak bergerak diumumkan dan didaftarkan dalam register umum, misalnya hak milik, hak guna usaha. sedangkan mengenai benda-benda yang bergrak cukup dengan

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ P.N.H Simanjuntak Pokok Pokok Hukum Perdata Indonesia, jakarta Djambatan 2009. hlm

penyerahan nyata, tanpa pendaftaran dalam register umum, misalnya hak milik atas pakaian sehari-hari, hak gadai. Kecuali apabila ditentukan lain oleh undang-undang bahwa hak kebendaan itu harus didaftarkan, misalnya hak milik atas kendaraan bermotor.¹²

10. Asas mengenai sifat perjanjiannya kebendaan / Asas bahwa hak kebendaan mempunyai sifat (*zakelijk overeenkomst*)

Hak yang melekat atas benda itu berpindah, apabila bendanya itu di serahkan kepada yang memperoleh hak kebendaan itu. Untuk memperoleh hak kebendaan perlu dilakukan dengan perjanjian *zakelijk*. Yaitu perjanjian memindahkan hak kebendaan. Setelah perjanjian *zakelijk* selesai dilakukan, tujuan pokok tercapai yaitu adanya hak kebendaan. Tegasnya, hak yang melekat atas benda itu berpindah, apabila bendanya itu diserahkan kepada yang memperoleh hak kebendaan itu. Misalnya hak sewa rumah. Hak mendiami rumah hanya akan diperoleh apabila rumah itu diserahkan kepada penyewa, diserahkan kepada yang mendiaminya. Sifat perjanjian ini menjadi makin penting adanya dalam pemberian hak kebendaan yang terbatas *Iura in Realina* sebagaimana dimungkinkan dalam Undang Undang.¹³

b. Hukum Islam

Pengertian hukum benda menurut perspektif Islam tidak jauh berbeda dengan KUHPperdata, arti benda menurut Dr. Muhammad Yusuf

¹² Rachmadi Usman, *Op. cit.*, hlm. 46

¹³ Titik Triwulan Tutik, *Op.,cit.*, hal. 16

Musa adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki oleh manusia dan keberadaannya memberikan manfaat bagi kehidupan¹⁴.

Dari segi tetap atau tidaknya benda dalam Hukum Islam dikenal juga dua macam benda yaitu:

a. Benda tak bergerak (*al- 'aqaar*)

Dalam memaknai benda ini ada dua pendapat di kalangan para fuqha.

1. Ulama Hanafiyah

Benda tak bergerak adalah harta benda yang tidak bisa dipindahkan. Jadi menurut Ulama Hanafiyah benda tak bergerak hanya tanah.¹⁵

2. Ulama Malikiyah dan jumhur fuqaha

Benda tak bergerak adalah harta benda yang tidak bisa dipindahkan dengan tetap (tidak berubah) bentuknya. Jadi golongan ini berpendapat bahwa benda bergerak bukan hanya tanah tapi sesuatu yang dibangun (bangunan) atau tumbuh dia atasnya (pohon) termasuk benda tak bergerak.

b. Benda bergerak (*al-manquul*)

1. Ulama Hanafiyah

Benda bergerak adalah semua benda yang dapat dipindahkan baik berubah bentuk atau tidak.

2. Ulama Malikiyah dan jumhur fuqaha

Benda bergerak adalah harta semua benda yang bisa dipindahkan tanpa berubah bentuknya.

Dari segi keberadaannya benda di bagi dua macam yaitu:

¹⁴ Jimmy P, M. Marwan. 2009. Kamus Hukum, Jakarta: Reality Publisher hal 58

¹⁵ Abdul Azi, Konsepsi Ahlussunnah wal-Jama`ah Dalam Bidang Aqidah dan Syari`at (Batang Pekalongan: CV. Bahagia, 1995), hlm. 57.

a. Keberadaan satuannya

Berdasarkan keberadaan ini benda dibagi dua, yaitu:

1. Harta *mistli*

Harta yang mempunyai persamaan harga di pasaran.

2. Harta *qimi*

Harta yang tidak memiliki satuan yang sama dalam pasaran.

b. Keberadaan pemakaian

Dalam hal ini harta atau benda dibagi menjadi dua macam yaitu:

Harta *istihlaki*

Harta yang habis karena pemakaian. Harta ini dibagi dua yaitu; harta yang secara nyata habis karena pemakaian dan harta yang secara yuridis dianggap habis karena pemakaian.

Harta *isti'mali*

Harta ini adalah harta yang tidak habis karena pemakaian dapat digunakan secara kontinyu dan diambil manfaatnya.

Dari segi penilaian Syara' benda dibedakan menjadi tiga macam yaitu:

a. Harta *mutaqawwim*

Harta ini adalah harta yang telah dimiliki dan dibenarkan oleh syara' dan dapat diambil manfaatnya bukan dalam keadaan dibutuhkan atau darurat.

b. Harta *gair mutaqawwim*

Harta ini adalah harta yang belum/tidak dimiliki dan tidak dibenarkan oleh Syara' untuk diambil manfaatnya kecuali dalam keadaan sangat dibutuhkan atau keadaan darurat.

c. Harta Mubah

Harta ini adalah harta yang belum dimiliki dan belum menjadi milik seorang/kelompok orang tetapi tidak dilarang oleh Syara' untuk diambil manfaatnya.¹⁶

B. Pembagian Barang Temuan

Berdasarkan pembagian barang temuan terbagi bermacam-macam terkait jenis tempat dan kejadiannya. Adapun pembagian benda dalam dua perspektif yang berbeda yaitu:

1. Hukum Positif

Barang temuan sesuai dengan KUHPer didalam aturan kebendaan dan bezit sangat berkesinambungan. Oleh karena itu, berdasarkan pembagian di atas, maka dalam aturan keperdataan hal ini tidak ditemukan pembagiannya, selain pada unsur;

1. Benda yang dapat diganti, seperti uang; dan benda yang tidak dapat diganti, seperti kuda.
2. Benda yang dapat diperdagangkan dan benda yang tidak dapat diperdagangkan seperti lapangan umum.
3. Benda yang dapat dibagi, seperti beras; dan benda yang tidak dapat dibagi, seperti sapi.
4. Benda yang bergerak, seperti kursi atau perabot rumah; dan benda yang tidak dapat bergerak, seperti tanah.¹⁷

¹⁶ Sagita Catur Pamungkas, Benda dan Macam-macamnya, (<http://cpchenko.blogspot.co.id/2012/06/benda-dan-macam-macamnya.html>)

Jika dilihat dalam pembagian ini, maka boleh jadi memang tidak menemukan titik temu antara barang temuan dengan hukum benda dalam keperdataan. Hanya saja yang menjadi persoalan bahwa dimaksud barang temuan sebagaimana telah diklasifikasikan secara normatif dalam hukum Islam mengandung tata nilai yang sama ketika urusannya diarahkan atau dipindahkan dari segi penguasaan hak. Bagaimana pun, sisi ini adalah acuan dimana suatu hak akan melatari (berlaku) hubungan kepemilikan, meski barang atau benda yang dimaksud itu bukan bagian dari kepemilikan itu sendiri.

Dengan demikian, perlu sisi pembeda antara hak kebendaan dengan hak kepemilikan. Dalam tataran hukum perdata, dikatakan hak kebendaan berarti seseorang itu memiliki ruang kekuasaan atas suatu benda. Kekuasaan yang dimaksud bahwa benda atau barang itu tidak harus berasal dari kepunyaan dirinya, meski kemudian orang tersebut ikut menguasai. Berbeda dengan hak kepemilikan dimana persoalan itu berhubungan dengan tuntutan atau penagihan terhadap orang yang menguasai hak kebendaan. Artinya hak kepemilikan mengarah kepada hak kebendaan, begitu sebaliknya.¹⁸

Asumsi ini yang kemudian menjadi penguat, bahwa dalam hukum Islam persoalan barang temuan adalah persoalan yang menyangkut dengan hak kebendaan dan bukan atas dasar hak kepemilikan. Alasan ini diperkuat adanya kemungkinan-kemungkinan bahwa barang yang ditemukan itu diharapkan dapat dikembalikan kepada pemilik tunggal barang yang dimaksud. Hal ini penulis belum mendapatkan penjelasan secara signifikan dalam aturan-aturan fikih klasik tentang mekanisme barang temuan.

¹⁷ Subekti, Pokok-Pokok, hlm. 61.

¹⁸ Ibid, hlm. 62-63.

Adapun benda dilihat secara dasar bentuk dan wujudnya yaitu :

a. Benda berwujud dan benda tidak berwujud arti penting perbedaan ini adalah pada saat pemindah tangan benda dimaksud, yaitu :

- Kalau benda berwujud itu benda bergerak, pemindah tanganannya harus secara nyata dari tangan ke tangan.
- Kalau benda berwujud itu benda tidak bergerak, pemindah tanganannya harus dilakukan dengan balik nama. Contohnya, jual beli rokok dan jual beli rumah.

Penyerahan benda tidak berwujud dalam bentuk berbagai piutang dilakukan dengan:

- a) Piutang atas nama (*op naam*) dengan cara *Cessie*
- b) Piutang atas tunjuk (*an toonder*) dengan cara penyerahan surat dokumen yang bersangkutan dari tangan ke tangan
- c) Piutang atas pengganti (*aan order*) dengan cara endorsemen serta penyerahan dokumen yang bersangkutan dari tangan ke tangan ¹⁹

b. Benda Bergerak dan Benda Tidak Bergerak

Benda bergerak adalah benda yang menurut sifatnya dapat dipindahkan.²⁰ Benda bergerak karena ketentuan undang undang adalah hak hak yang melekat pada benda bergerak.²¹ Arti penting perbedaan benda sebagai bergerak dan tidak bergerak terletak pada :

¹⁹ Psl 163 BWI

²⁰ Ps.509 BWI

²¹ Ps.511 BWI

Penguasaannya (*bezit*), dimana terhadap benda bergerak maka orang yang menguasai benda tersebut dianggap sebagai pemiliknya. azas ini tidak berlaku bagi benda tidak bergerak.²²

Penyerahannya (*levering*), yaitu terhadap benda bergerak harus dilakukan secara nyata, sedangkan pada benda tidak bergerak dilakukan dengan balik nama ;

Dadaluwarsa (*verjaaring*), yaitu pada benda bergerak tidak dikenal daluwarsa, sedangkan pada benda tidak bergerak terdapat kadaluwarsa :

- 1) Dalam hal ada alas hak, daluwarsanya 20 tahun;
- 2) Dalam hal tidak ada alas hak, daluwarsanya 30 tahun
- 3) Pembebanannya (*bezwaring*), dimana untuk benda bergerak dengan gadai, sedangkan untuk benda tidak bergerak dengan hipotik.
- 4) Dalam hal pensitaan (*beslag*), dimana revindicatoir beslah (penyitaan untuk menuntut kembali barangnya), hanya dapat dilakukan terhadap barang barang bergerak. Penyitaan untuk melaksanakan putusan pengadilan (*executoir beslah*) harus dilakukan terlebih dahulu terhadap barang barang bergerak, dan apabila masih belum mencukupi untuk pelunasan hutang tergugat, baru dilakukan *executoir* terhadap barang tidak bergerak.

c. Benda dipakai habis dan benda tidak dipakai habis

Pembedaan ini penting artinya dalam hal pembatalan perjanjian. Pada perjanjian yang obyeknya adalah benda yang dipakai habis, pembatalannya sulit untuk mengembalikan seperti keadaan benda itu semula, oleh karena itu harus diganti dengan benda lain yang sama / sejenis serta senilai, misalnya

²² Ps.1977 BWI

beras, kayu bakar, minyak tanah dan lain sebagainya.. Pada perjanjian yang obyeknya adalah benda yang tidak dipakai habis tidaklah terlalu sulit bila perjanjian dibatalkan, karena bendanya masih tetap ada, dan dapat diserahkan kembali, seperti pembatalan jual beli televisi, kendaraan bermotor, perhiasan dan lain sebagainya.

d. Benda sudah ada dan benda akan ada

Arti penting perbedaan ini terletak pada pembebanan sebagai jaminan hutang, atau pada pelaksanaan perjanjian. Benda sudah ada dapat dijadikan jaminan hutang dan pelaksanaan perjanjiannya dengan cara menyerahkan benda tersebut. Benda akan ada tidak dapat dijadikan jaminan hutang, bahkan perjanjian yang obyeknya benda akan ada bisa terancam batal bila pemenuhannya itu tidak mungkin dapat dilaksanakan.²³

e. Benda dalam perdagangan dan benda luar perdagangan

Arti penting dari perbedaan ini terletak pada pemindah tangan benda tersebut karena jual beli atau karena warisan. Benda dalam perdagangan dapat diperjual belikan dengan bebas, atau diwariskan kepada ahli waris, sedangkan benda luar perdagangan tidak dapat diperjual belikan atau diwariskan, umpamanya tanah wakaf, narkotika, benda benda yang melanggar ketertiban dan kesusilaan

f. Benda dapat dibagi dan benda tidak dapat dibagi

Letak perbedaannya menjadi penting dalam hal pemenuhan prestasi suatu perjanjian, di mana terhadap benda yang dapat dibagi, prestasi pemenuhan perjanjian dapat dilakukan tidak sekaligus, dapat bertahap, misalnya perjanjian memberikan satu ton gandum dapat dilakukan dalam

²³ Ps.1320 btr 3 BWI

beberapa kali pengiriman, yang penting jumlah keseluruhannya harus satu ton. Lain halnya dengan benda yang tidak dapat dibagi, maka pemenuhan prestasi tidak dapat dilakukan sebagian demi sebagian, melainkan harus secara seutuhnya, misalnya perjanjian sewa menyewa mobil, tidak bisa sekarang diserahkan rodanya, besok baru joknya dan lain sebagainya.

g. Benda terdaftar dan benda tidak terdaftar

Arti penting pembeaannya terletak pada pembuktian kepemilikannya. Benda terdaftar dibuktikan dengan bukti pendaftarannya, umumnya berupa sertifikat/dokumen atas nama si pemilik, seperti tanah, kendaraan bermotor, perusahaan, hak cipta, telpon, televisi dan lain sebagainya.. Pemerintah lebih mudah melakukan kontrol atas benda terdaftar, baik dari segi tertib administrasi kepemilikan maupun dari pembayaran pajaknya. Benda tidak terdaftar sulit untuk mengetahui dengan pasti siapa pemilik yang sah atas benda itu, karena berlaku azas 'siapa yang menguasai benda itu dianggap sebagai pemiliknya'. Contohnya, perhiasan, alat alat rumah tangga, hewan piaraan, pakaian dan lain sebagainya.²⁴

2. Hukum Islam

Pembagian barang temuan harus dilihat dari daya tahannya, bahan temuan bisa dikelompokkan menjadi tiga bagian.

Pertama, Barang temuan itu bersifat tetap atau tahan lama atau tidak berubah, seperti: emas, perak dan sejenis dengan itu termasuk jenis uang. Untuk tingkat kategori ini, ada alasan bahwa barang tersebut boleh diambil dengan catatan telah melakukan konfirmasi (pengumuman selama setahun; penyiaran) dengan cara terbuka kepada masyarakat banyak. Kategori yang

²⁴ <http://manusiapinggiran.blogspot.co.id/2014/04/subjek-objek-hukum-perdata.html>

kedua, sekiranya barang atau benda yang dimaksud itu tidak tahan lama, seperti yang disebut di atas, maka orang yang bersangkutan boleh memilih, apakah akan digunakan untuk dimakan, dijual atau disimpan; dan ketiga pilihan ini menjadi substansi hukum atas diri (menjadi hak si penemu).²⁵

Kedua, Barang temuan yang sifatnya tidak tahan lama atau berubah bentuknya, seperti: buah-buahan. dalam kategori yang kedua ini sekiranya kadar barang atau benda yang ditemukan itu dapat diukur dengan uang atau mengandung nilai uang yang relatif banyak, maka tindakan yang pertama atas barang yang ditemukan itu adalah melakukan pemberitahuan, namun sebaliknya, jika barang yang ditemukan itu tidak dapat mempengaruhi dari segi uang lantaran kadarnya sangat sedikit, maka upaya hukum yang perlu dilakukan adalah langsung menguasainya (memakan atau menyimpan), dengan catatan meski itu sebatas pada unsur formalitas, yakni tetap melakukan pengumuman; kira-kira ada sangkaan bahwa orang yang kehilangan itu telah mengabaikan barang atau benda yang dimaksud. dan, makanan basah, kurma yang masih basah atau yang sejenis dengan itu.

Ketiga, Barang temuan kategori hewan atau binatang ternak. Menyangkut kategori yang ketiga ini, oleh fuqaha membaginya kepada dua kategori, yang pertama hewan yang tidak kuasa atas dirinya dari serangan binatang buas, seperti kambing, sapi dan sejenisnya, maka orang yang menemukannya boleh memakan hewan tersebut dan mengganti harganya sekiranya datang pemiliknya, atau membiarkannya, atau merawatnya dengan sukarela. Yang kedua, hewan yang kuasa atas dirinya, seperti burung, himar, kerbau hutan dan sejenis dengan itu, sekiranya ditemukan di tempat atau

²⁵ Sudarsono, Pokok-Pokok Hukum Islam, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), hlm. 506.

sumber makanan maka dibiarkan saja (jangan diambil), sekiranya binatang tersebut ditemukan di tempat atau lokasi di luar area yang disebutkan, maka si penemu boleh memilih antara memakan, membiarkan atau menjualnya.²⁶

Pembagian Barang temuan sesuai dengan prespektif hukum islam terbagi menjadi empat yaitu :

1. benda yang nilainya tetap seperti emas, perak, uang
2. Benda yang tidak tetap seperti makanan.
3. Benda yang nilainya tetap apabila dipelihara dengan baik, seperti: padi yang masih berkulit.
4. Benda memerlukan nafkah seperti hewan, manusia.²⁷

Adapun barang temuan dilihat dari segi tempat ditemukannya terbagi atas dua macam yaitu:

1. barang temuan yang ditemukan diatas permukaan bumi yang terdiri dari :
 - a. Penemu berupa benda yang disebut luqhotoh
 - b. Penemu berupa hewan yang disebut aldhallah
 - c. Penemu berupa anak kecil yang disebut allaqith
2. barang temuan yang ditemukan dibawah permukaan bumi (dalam tanah) yang terdiri dari :
 - a. Barang tambang ialah segala sesuatu yang dikeluarkan dari dalam tanah dari benda benda tercipta didalamnya, tetapi bukan bagian dari hakikat tanah itu sendiri, yang mempunyai nilai dan harga.

²⁶ Ibid, hlm. 12

²⁷ Abdul Fatah & Abu Aahmadi, Fiqh Islam Lengkap,(jakarta : Reineka Cipta, 1994) hlm 176-178

b. Harta karun ialah harta yang terpendam didalam tanah baik berupa uang atau berupa permata, baik padanya tanda tanda islam ataupun tanda- tanda jahiliyah, baik ditemukan didaerah musuh atau bukan.²⁸

Barang temuan dilihat dari jenisnya terbagi menjadi pada :

1. Benda budaya : benda hasil karya manusia
2. Benda cagar budaya : benda buatan manusia yang dilindungi.
3. Benda berharga yang tidak diketahui pemiliknya : benda bukan kekayaan alam yang mempunyai nilai ekonomi/ intrinsik tinggi yang tersembunyi atau terpendam dibawah permukaan tanah dan dibawah perairan di wilayah republik indonesia²⁹

Pembagian barang temuan dibagi menjadi tiga jenis, diantaranya:

1. Jenis pertama barang yang tidak terlalu menarik minat manusia, seperti cambuk dan serpihan roti atau sejenisnya. Jenis temuan ini dapat langsung dipungut dan dimiliki tanpa harus mengumumkannya.
2. Barang yang tercecer yang tidak boleh dipungut, karena dapat menjaga dirinya, seperti anak binatang buas semacam biawak, atau yang kuat seperti unta dan lembu. Barang temuan jenis ini tidak boleh dipungut dan dimiliki.
3. Selain jenis di atas yaitu, yang disyaratkan dipungut dengan tujuan untuk menjaga barang temuan tersebut, demi kepentingan pemiliknya, bukan untuk kepentingan penemu.

²⁸ *Ibid*

²⁹ Hadi Setia Tunggal, peraturan perundang undangan tentang benda cagar budaya (jakarta : Harvarindo. 1997) hlm 30.

C. Status Hukum Barang Temuan

Dalam pembahasan barang temuan perlu dibahas tentang nilai barang temuan dari segi nilainya dalam prespektif hukum islam dan hukum positifnya:

1. Hukum positif

Ketentuan secara mendetil tentang barang temuan tidak ditemukan dalam KUH Perdata. Namun demikian, menyangkut hal ini penulis perlu kiranya menjelaskan ketentuan barang temuan dari segi keperdataan dan dipandang sebagai alat ukur pembandingan, meski alat ukur yang dipakai adalah bagian dari sisi hak penguasaan benda. Maksud ini adalah apa yang menjadi indikasi persoalan tentang barang temuan, dalam hukum perdata disebut sebagai bagian dari hukum benda.³⁰

Persoalan barang temuan, sesungguhnya adalah persoalan yang menitikberatkan pada jalur kebendaan. Sejauh ini, ketentuan hukum benda sebagaimana yang dimaksud adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki oleh orang.³¹ Oleh karena itu, benda berarti objek sebagai lawan dari subjek atau "orang" dalam hukum. Begitu juga, bahwa benda dengan identitasnya adalah barang yang dapat dilihat secara kasat mata.³²

Dikarenakan persoalan kebendaan ini berhubungan dengan urusan hak sekaligus persoalan yang menyangkut dengan penghasilan, maka hukum kebendaan mengarah kepada bagaimana status benda itu dilihat dari segi substansi hukum. Oleh karena itu, berdasarkan pembagiannya, maka dalam

³⁰ Subekti, Pokok-Pokok Hukum, Bandung, PT. Intermedia. hlm. 60.

³¹ *Ibid.*

³² *Ibid.*

aturan keperdataan ditemukan pembagiannya yang mencakup unsur-unsur sebagai berikut :

1. Benda yang dapat diganti, seperti uang; dan benda yang tidak dapat diganti, seperti kuda.
2. Benda yang dapat diperdagangkan dan benda yang tidak dapat diperdagangkan, seperti lapangan umum.
3. Benda yang dapat dibagi, seperti beras; dan benda yang tidak dapat dibagi, seperti sapi.
4. Benda yang bergerak, seperti kursi atau perabot rumah; dan benda yang tidak dapat bergerak, seperti tanah.³³

Sejumlah pembagian ini, dalam pembahasan selanjutnya bukan menjadi titik tekan yang perlu dibicarakan dalam kajian ini. Bagaimana pun, hal penting yang perlu dibicarakan adalah sejauhmana objek benda yang dimaksud bisa ditarik identitasnya ke arah hak-hak kebendaan yang memiliki ketentuan hukum sehubungan dengan barang temuan.

Menyangkut tata cara perolehan hak atau dimana status benda mengarah kepada sesuatu yang dapat dimiliki, berarti barang yang ditemukan (barang temuan) termasuk bagian yang bersinggungan dengan hak. Dalam aturan keperdataan, dikatakan hak berarti ada upaya yang mengarah kepada penguasaan. Pemahaman yang demikian tentu mengandung nilai dimana unsur penguasaan terhadap suatu benda atau yang lebih dikenal dengan istilah bezit,³⁴ dengan tanpa mempersoalkan status benda yang dimaksud.

³³ M. Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Alumni, 2002), hlm. 61.

³⁴ Dikatakan dengan bezit adalah suatu keadaan lahir, dimana seorang menguasai suatu benda seolaholah 'kepunyaan sendiri, yang oleh hukum dilindungi, dengan tidak mempersoalkan hak milik atas benda itu sebenarnya ada pada siapa. Ibid, hlm. 63.

KUH Perdata tidak mengatur tentang barang atau benda temuan secara khusus, dan setelah dikaitkan dengan penjelesan yang dianggap berhubungan, maka benda tersebut sah menjadi milik penemu tanpa ada persyaratan apapun selama tidak ada orang yang mengklaim bahwa benda tersebut adalah miliknya, karena “kejujuran ada pada setiap orang, hingga ada yang membuktikan sebaliknya” dengan kata lain hukum keperdataan yang dianut Indonesia berdasarkan “setiap benda yang dikuasai oleh seseorang, maka dialah pemiliknya selama tidak ada pembuktian sebaliknya”.

Kongkritnya barang temuan sepenuhnya dikuasai penemu dibawah perlindungan hukum selama tidak ada orang yang mendakwakan dengan pembuktian barang tersebut miliknya. Karena barang temuan yang penulis maksudkan adalah barang temuan yang mempunyai pemilik, berbeda jauh dengan barang temuan yang dimaksudkan dalam pasal 33 ayat 3 undang-undang 45 dengan bunyi “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat” dan barang temuan dalam pasal 33 tersebut tidak menjadi pembahasan disini.

Sedangkan hukum Islam memberikan penguasaan terhadap barang temuan sebatas penguasaan sebagai barang titipan atau amanah untuk menjaga, merawat, melindungi barang tersebut hingga diketahui pemiliknya, dengan kata lain penguasaan terhadap barang temuan bersifat sementara. Dalam Islam barang temuan tidak pernah bisa dijadikan milik penemu seutuhnya, namun demikian; penemu punya peluang untuk memanfaatkannya dengan ketentuan tersendiri.

Menyangkut mekanisme pemeliharaan barang temuan; KUH Perdata samaketentuan terhadap barang temuan tersebut. Sedang dalam Islam; pemeliharaan barang temuan disandarkan pada mekanisme pemeliharaan barang yang bersifat amanah. Kewajiban menjaga harta temuan sama posisinya dengan kewajiban menjaga harta sendiri. sekali tidak menjelaskan mekanismenya, disebabkan sampai saat ini tidak terdapat.

2. Hukum Islam

Luqathah secara terminologi syara' memiliki beberapa definisi. Sebagian ulama mengatakan “ luqathah adalah harta yang hilang dari tuannya dan kemudian diketemukan oleh orang lain”. Sementara menurut kitab kifayah al-akhyar mendefinisikan “ iltiqath secara syara' adalah mengambil harta yang terhormat dari tempat penemuannya agar ia menjaganya atau memilikinya setelah diumumkan”. Jadi luqathah adalah semua barang yang terpelihara dan tidak diketahui pemiliknya.³⁵

Dalam zaman sekarang ini, seruan Nabi tersebut dapat dilakukan melalui media cetak atau elektronik dalam batas waktu secukupnya. Jika masih belum diketahui pemiliknya, maka orang yang menemukan tersebut diperbolehkan mengambil manfaat sebagai imbalan atas perawatan harta benda tersebut.

Dalam pembagian nilai dan statusnya di bedakan menjadi :

a. *Luqothoh* berupa sesuatu yang tidak berharga

Apabila barang temuan berupa barang yang tidak berharga, maka boleh bagi siapapun memungutnya dan boleh baginya memanfaatkannya

³⁵ Fathul qorib jilid 1 imron abu umar hlm. 257

secara langsung tanpa mengumumkannya dan tidak harus menyimpannya untuk pemilikinya.

Sesuatu yang tidak berharga maksudnya sesuatu yang murah yang biasanya manusia tidak menggubrisnya, seperti sebutir kurma, secarik kain, buah- buahan yang terjatuh, uang yang tidak berharga, seutas tali, sepotong roti, kue, pena dan semisalnya.³⁶

Tidak diketahui perbedaan pendapat para ulama³⁷ tentang bolehnya memungut barang temuan yang tidak berharga, hal ini didasari sabda Rosululloh;

عن أنس رضي الله عنه : ” أن النبي (صلى الله عليه وسلم) مر بتمر في الطريق فقال : لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها

Dari Anas bin Malik berkata, Nabi lewat menjumpai sebutir kurma di jalanan, lalu beliau bersabda, ”Seandainya aku tidak khawatir kurma ini adalah kurma zakat, sungguh aku akan memakannya.” (HR.Bukhori 2/7,94, dan Muslim 3/117-118)³⁸

Hadits ini menunjukkan bahwa barang temuan yang tidak berharga/murah boleh diambil dan dimanfaatkan tanpa mengumumkannya, hanyasaja Rosululloh tidak memakannya karena khawatir kurma tersebut adalah kurma zakat, sedangkan zakat hukumnya haram bagi beliau³⁹, akan

³⁶ Lihat Minhajul Muslim hlm. 410, Manarus Sabil fi Syarh ad-Dalil, Tahqiq Abu Qutaibah Nadhor Muhammad al-Firyabi 2/580, Al-Mulakhos al-Fiqh, Dr Shalih al-Fauzan 2/150.

³⁷ Lihat Manarus Sabil fi Syarh ad-Dalil, Tahqiq Abu Qutaibah Nadhor Muhammad al-Firyabi 2/580.

³⁸ Imam Nawawi, *Riyadhus Shalihin Bab. Fadilah Kebolehan dan Jual Beli Untuk Ibadah dalam Kesempitn*, Ummul Qura, Jakarta, hal 231

³⁹ Sebagaimana dalam sabdanya, ”Sesungguhnya zakat tidak halal bagi keluarga Muhammad, (zakat) itu hanyalah (harta) kotoran manusia.” (HR.Muslim 1784)

tetapi karena sifat waro'nya, beliau menjahui sesuatu yang ada kemungkinan haramnya.⁴⁰

b. Luqothoh berupa sesuatu yang berharga

Jika luqothoh berupa sesuatu yang berharga, seperti emas, perak, uang, atau barang- barang berharga lainnya, maka wajib bagi yang memungutnya untuk mengumumkannya selama satu tahun penuh, jika datang pemiliknya menyebutkan ciri- ciri yang sesuai dengan barang tersebut, maka barang harus diserahkan, jika tidak dijumpai pemiliknya setelah satu tahun penuh, maka boleh bagi sang pemungut memanfaatkannya atau menyedekahkannya, atau tetap menyimpannya, dan dia harus berniat menjamin barang tersebut jika suatu ketika pemiliknya datang mencari⁴¹, sebagaimana sabda Rosululloh dari Zaid bin Kholid al-Juhani berkata;

سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ اللَّقْطَةِ الذَّهَبِ أَوْ الْوَرِقِ فَقَالَ
اعْرِفْ وَكَأَنَّهَا وَعِفَاصَهَا ثُمَّ عَرَّفْهَا سَنَةً فَإِنْ لَمْ تَعْرِفْ فَاسْتَنْفِقْهَا وَلِتَكُنْ وَدِيعَةً
عِنْدَكَ فَإِنْ جَاءَ طَالِبُهَا يَوْمًا مِنَ الدَّهْرِ فَأَدِّهَا إِلَيْهِ

Rosululloh ditanya tentang barang temuan berupa emas tau perak, lalu beliau berkata, "Kenalilah wadah/tutupnya, dan pengikatnya, lalu umumkan satu tahun, jika diketahui (pemiliknya) maka gunakanlah dan hendaknya barang itu bagaikan titipan di sisimu tetapi jika jika datang pemiliknya mencari barang itu suatu hari dari masa, maka serahkanlah barang itu

⁴⁰ Lihat Taudhihul Ahkam 4/284.

⁴¹ Lihat as-Syarh al-Mumthi' ala Zaidil Mustaqni' karya Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin 9/531.

padanya’’ (HR.Bukhori 2249, dan Muslim 3249, dan lafadhnya dari Muslim)⁴²

c. Luqothoh berupa hewan piaraan dan macam- macamnya

Apabila berupa kambing dan semisalnya, maka boleh dipungut dan dimanfaatkan secara langsung menurut pendapat yang kuat⁴³, hal ini didasari oleh hadits tentang luqothoh berupa kambing berikut ini;

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ ضَالَّةِ الْغَنَمِ فَقَالَ خُذْهَا فَإِنَّمَا هِيَ
لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ أَوْ لِلذُّبِّ

Nabi pernah ditanya tentang (memungut) barang temuan berupa kambing, lalu beliau bersabda,’’ambil-lah, kambing itu untukmu, atau untuk saudaramu, atau untuk srigala/anjing’’(HR.Bukhori 4882, dan Muslim 3247)⁴⁴

Apabila berupa onta dan semisalnya, maka haram memungutnya secara total, hal ini didasari oleh sabda Rosululloh dari Yazid diatas beliau berkata;

وَسُئِلَ عَنْ ضَالَّةِ الْإِبِلِ فَعَضِبَ وَاحْمَرَّتْ وَجَنَّتَاهُ وَقَالَ مَا لَكَ وَلَهَا مَعَهَا
الْحِدَاءُ وَالسَّقَاءُ تَشْرَبُ الْمَاءَ وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ حَتَّى يَلْقَاهَا رَبُّهَا

⁴² Syurukh Hadits, *Mirqotul Mafatih Syarakh Misykaatul Masobikh ‘ Ala Ibni Sul-ton Muhammad Al-Qadir*, Dar El-Fikr, Beirut.

⁴³ Para ulama berbeda pendapat tentang hukum mengumumkannya, madzhab Malik berpendapat tidak perlu diumumkan, sedangkan pendapat lain mewajibkannya, demikian pula mereka berbeda pendapat tentang kewajiban mengganti atau tidak, jika tiba-tiba datang pemiliknya, pendapat yang lebih hati-hati adalah tetap diumumkan dan diganti jika pemiliknya datang dan binatang tersebut sudah dimanfaatkan (Lihat Fiqih Sunnah, As-Sayyid Sabiq 2/281)

⁴⁴ Ibnu Majah, *Sunanul Inbu Majah, Kitab Tijarah Bab. Tauqi’Fi Tijarah*.

Kemudian beliau ditanya tentang (memungut) barang temuan berupa onta, maka beliau marah, menjadi merah mukanya, dan beliau bersabda, ”apa urusanmu dengan onta itu? Dia (onta itu) mempunyai sepatu, dan kantung air, dia bisa minum air sendiri, dan makan pepohonan sampai dia ditemukan pemiliknya.” (HR.Bukhori 4882, dan Muslim 3247)

Para ulama mengatakan bahwa onta yang hilang tidak boleh dipungut sebab onta tidak dikhawatirkan binasa jika dibiarkan tidak dipungut, lantaran dia bisa hidup walaupun tidak dipelihara dan dia bisa melindungi dirinya dari binatang buas karena badannya yang besar lagi kuat.

Dari alasan hukum diatas, para ulama mengiyaskan semua binatang yang bisa hidup tanpa dipelihara dan bisa melindungi dirinya dari binatang buas, maka jika binatang tersebut hilang, haram hukumnya memungutnya, seperti Sapi, kijang, kuda, burung- burung yang halal, dan sebagainya⁴⁵.

Adapun sapi, haram memungutnya, karena dia mampu melindungi dirinya dari binatang buas atau marabahaya lain dengan sebab kekuatan dan besar badannya seperti onta.

Adapun kijang dan kuda, haram memungutnya, karena dia mampu melindungi dirinya dari binatang buas atau marabahaya lain dengan sebab kecepatan larinya.

Dan adapun burung yang halal, maka haram memungutnya, karena dia mampu melindungi dirinya dari binatang buas atau marabahaya lain dengan sebab kecepatan terbangnya.

⁴⁵ Lihat penjelasan lebih lengkap dalam Taudhihul Ahkam 4/284-287.

d. Luqothoh tanah haram/ tanah suci

Luqothoh tanah haram adalah barang- barang temuan yang ada di tanah suci Makkah hukum memungutnya adalah haram, dan jika dia memungutnya, maka dia harus mengumumkannya selamanya sampai dijumpai pemiliknya jika dia berada di tanah suci, atau menyerahkannya kepada pihak yang berwenang dalam urusan barang hilang⁴⁶ jika dia hendak meninggalkan tanah suci, dan tidak ada hak selamanya buat yang memungutnya untuk memanfaatkannya⁴⁷, hal ini didasari sabda Rosululloh;

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُلْتَقَطُ لُقُطَتِهَا إِلَّا

لِمَعْرِفٍ

Dari Ibnu Abbas berkata, dari Rosululloh bersabda, "tidak boleh dipungut barang temuannya (tanah suci) kecuali bagi yang mengumumkannya" (HR.Bukhori 8/292).⁴⁸

e. Jika luqothoh berupa anak manusia

Wajib⁴⁹ bagi siapa saja yang mengetahuinya untuk memungutnya, hal itu lantaran tolong menolong dalam kebajikan adalah wajib, dan menyelamatkan jiwa manusia adalah wajib, sedangkan menelantarkannya adalah dosa dan pelanggaran, Allah berfirman;

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

⁴⁶ Seperti yang ada di luar masjidil haram (dekat Bab al-Umroh) terdapat maktab/ kantor urusan barang hilang biasa disebut (maktab al-Mafqudat), maka jika seorang menemukan barang temuan disana dan tidak memungkinkan baginya mengumumkannya selamanya maka hendaknya diserahkan kepada maktab tersebut.

⁴⁷ Lihat as-Syarh al-Mumthi' ala Zadil Mustaqni' karya Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin 9/526-527.

⁴⁸ Alquran surat almaidah 2

⁴⁹ Maksudnya adalah wajib kifayah atau fardhu kifayah, jika sudah ada yang memungutnya maka yang lain gugur kewajibannya (Lihat al-Wajiz fi Fiqhis Sunnah wa Kitabil Aziz hlm.372)

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.”

(QS.Al-Ma'idah 2)

Anak manusia yang ditemukan dan tidak diketahui nasabnya, maka dia dianggap muslim jika ditemukan ditempat yang mayoritas penduduknya adalah kaum muslimin dan dia dianggap sebagai orang merdeka (bukan budak), lantaran hukum asal manusia diciptakan Allah dalam keadaan merdeka⁵⁰.

Adapun nafkah anak tersebut, maka diambil dari harta yang ada pada diri anak tersebut jika ada, tetapi jika tidak ada, maka nafkahnya ditanggung oleh pemerintah dari baitul mal, dan jika tidak ada baitul mal, maka wajib bagi kaum muslimin saling bantu- membantu untuk menafkahi anak tersebut sebagaimana dalam QS. Al-Maidah 2 diatas. Kewajiban nafkah atas pemerintah dari harta baitul mal didasari oleh sebuah hadits;

عن سنين رجل من بني سليم : ” أنه وجد منبوذا في زمان عمر بن الخطاب
قال : فجئت به إلى عمر بن الخطاب فقال : ما حملك على اخذ هذه
النسمة فقال : وجدتها ضائعة فأخذتها فقال له عريفه : يا أمير المؤمنين إنه
رجل صالح فقال له عمر : أكذلك ؟ قال : نعم فقال عمر بن الخطاب :
إذهب فهو حر ولك ولاؤه وعلينا نفقته

⁵⁰ Manarus Sabil fi Syarh ad-Dalil 2/588.

Dari Sunain seorang dari bani Sulaim, beliau menemukan anak hilang di zaman Umar bin Khotob, dia berkata, "Aku bawa (anak itu) kepada Umar," lalu Umar berkata, "kenapa engkau mengambil anak ini?" dia menjawab, "aku melihatnya tersesat lalu aku memungutnya," lalu pembantuku berkata, "wahai amirul mukminin dia adalah orang baik- baik," lalu Umar berkata padanya, "benarkah demikian?" (pembantuku berkata, "benar (wahai amirul mukminin)," maka Umar berkata, "bawalah (anak) itu, dia anak yang merdeka (bukan budak), dan wala'nya milikmu, sedangkan nafkahnya kewajiban kami." (HR.Malik dalam Muwato'nya 2/738/19, Baihaqi 6/201-202, dan Syafii 1368, dan dishahihkan oleh al-Albani dalam Irwa' al-Gholil 6/23)⁵¹

⁵¹ Diriwayatkan oleh Bazzar no. 3731 dan digolongkan sebagai hadis sahih oleh al Hakim. Lihat Bulughul Marom no. 784.